

PENGAKUAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007

Agung Basuki Prasetyo, SH., MS.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang
Email: agungbasukiprasetyo@gmail.com

ABSTRAKSI

Sebagian besar masyarakat masih menganggap keturunan (anak) merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga yang menghendaki tetap utuh. Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga, maka dapat berpotensi terjadinya poligami atau perceraian. Oleh karena itu, pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif yang dapat dilakukan, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal terwujud.

Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan atau hukum adat masih dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat, karena adat kebiasaan merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu lama tertanam, secara turun temurun, sehingga menimbulkan ketaatan terhadap hukum adat pada setiap warganya. Berkaitan dengan pengakuan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, terdapat Pasal-Pasal yang tidak sinkron terkait dengan pengakuan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat. Yakni dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa anak angkat yang diakui jika dilakukan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Namun dalam Pasal 8, ada pengakuan terhadap cara pengangkatan anak secara adat kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1), masih memuat ketentuan terkait dengan pengakuan lembaga pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Adat

ABSTRACT

The majority of the public still considers the descendant (son) is a very essential element for a family that wishes to remain intact. So the importance of the descendants in the family, it can be potentially polygamous or occurrence of a divorce. Therefore, adoption is an alternative that can be done, in order that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family come true.

The implementation of the adoption on the basis of custom or customary law still do in order the life of indigenous peoples, since the custom is an expression of the belief that so long embedded, hereditary, thus leading adherence to customary law on any of their citizens. With regard to the recognition of adoption is done based on customary law in the Government Regulation Number 54 of the year 2007, there are clauses that are not sinkron associated with recognition of the adoption is carried out on the basis of customary law . I.e. in article 1 point 1 asserted that the adopted child is recognized when it is done on the basis of a decision or determination of the Court. However, in article 8, there is a recognition of how adoption in customs. Next up in article 9 paragraph (1), still contains provisions related to the recognition of the institution of adoption is done based on custom.

Key words: Adoption, customary law

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang akan mengalami suatu proses transisi, di berbagai bidang. Salah satu diantaranya di bidang hukum. Sejarah Indonesia pernah dijajah oleh kolonial Belanda, yang secara politik hukum menerapkan sistem hukumnya untuk seluruh penduduk Indonesia asli agar dipatuhi dalam kehidupan sehari-harinya secara paksa.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa penduduk Indonesia asli mempunyai sistem hukumnya sendiri, yang telah lama dipatuhinya sebelum bangsa Belanda menjajahnya. Yakni Hukum Adat, sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan-undangan negara namun sangat dipatuhi oleh warganya, serta mempunyai kekuatan pemaksa bagi seluruh warganya dalam berinteraksi antar warga, hingga menimbulkan ketertiban.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disampaikan bahwa salah satu aspek transisi di bidang hukum adalah, peralihan dari sistem hukum adat ke sistem hukum kolonial yang sarat dengan bentuk telah di kodifikasi atau dikitabkan, dengan kata lain adanya masa transisi dari sistem hukum yang tidak tertulis menuju sistem hukum yang tertulis. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum tidak tertulis akan tetap berfungsi, walaupun secara politik hukum adanya upaya untuk memaksa sistem hukum tertulis agar dapat mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Negara berkembang biasanya mewarisi tata hukum yang bersifat pluralistis dimana sistem hukum tradisional modern berlaku berdampingan dengan sistem hukum modern. Pluralisme menurut Cak Nur adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yakni keragaman,

heterogenitas, dan kemajemukan itu sendiri.²

Pembangunan telah mendorong serta menimbulkan perubahan, termasuk dalam bidang hukum sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang dapat dimulai dari kehidupan lingkungan masyarakat yang terkecil, yakni suatu keluarga yang harmonis. Keadaan yang demikian ini tentunya sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan selanjutnya.

Bagi masyarakat umum, keluarga yang ideal terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak atau beberapa anak, yang muaranya ke arah pembentukan “brayat atau keluarga inti”, serta “harta bersama”. Sedangkan hubungan antara anggota keluarganya, sangat komunikatif atau hubungan yang sangat erat. Maka sudah tentu akan tercipta suasana kehidupan yang penuh ketentraman, ketenangan serta kebahagiaan, sehingga akan tercipta kehidupan dan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka keluarga yang dimulai dengan proses perkawinan, mempunyai tujuan yang tidak sekedar terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami dan isteri. Oleh karena itu tepat jika dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses kelanjutan generasi dapat berjalan. ³ Keturunan (anak) merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga yang menghendaki tetap eksis. Oleh karena itu perkawinan sebagai

¹ Soerojo Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, cetakan ke 12, Jakarta, 2012, Halaman 374.

² Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis (Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur)*, Galang Press, Yogyakarta, 2002, halaman 77.

³ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, halaman 275.

langkah awal untuk membentuk keluarga tidak dapat dipandang lepas dari tujuan memperoleh keturunan.

Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga, maka jika ketiadaan keturunan (anak) dalam sebuah keluarga, kemungkinan dapat berpotensi menimbulkan suatu peristiwa hukum seperti poligami maupun perceraian.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya Poligami maupun perceraian dari suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan, maka pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif yang dapat dilakukan. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau dalam konsep masyarakat adat dikenal membentuk "brayat" dan "harta gono gini" dapat terwujud.

Lembaga pengangkatan anak telah ada sejak dahulu dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang tentunya akan berpengaruh juga pada perubahan kaidah hukumnya yang telah berlaku.

Sejak tahun 2007, telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123), akan dapat mengatasi keanekaragaman cara pengangkatan anak yang dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengambil satu alternatif, yakni penerapan ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak melalui proses keputusan atau penetapan pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1. Upaya mendayagunakan hukum tersebut, sudah barang tentu diarahkan pada perubahan sosial sebagai salah satu upaya untuk dapat menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dapat mengarahkan situasi keanekaragaman hukum terkait dengan cara pengangkatan anak, menuju pada

keseragaman hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak lagi terdapat berbagai ketentuan yang mengatur masalah yang sama dalam suatu negara kesatuan ini. Masalah yang biasanya sulit mengalami perubahan misalnya, bidang bidang-bidang kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat mendasar, serta berhubungan dengan tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-keyakinan.

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Hukum dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Berkaitan dalam peranannya ini, maka hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disamping itu, hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dimaksudkan sebagai sarana perubahan. Perubahan itu tentu juga terhadap aturan adat dari aneka ragam suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, sehingga terciptalah keseragaman ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidaknya secara formal yuridis bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai suatu ketentuan yang akan membawa perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak terlepas dari adanya kendala-kendala, terutama dari tata cara adat masyarakat Indonesia yang telah lama digunakan sebagai ketentuan yang dianggapnya adil. Oleh karena itu, mengkaji penerapan suatu ketentuan baru, tidak terlepas dari pembicaraan tentang keefektifan ketentuan tersebut. Hal ini didasarkan suatu anggapan, bahwa ketentuan tersebut tidak langsung effectiveness begitu di umumkan,

atau langsung dipatuhi. Suatu peraturan yang ditaati atau dipatuhi. Memerlukan proses pemasyarakatan yang evolusioner; untuk itu diperlukan penalaran dan penalaran dari lingkungan tertentu nuntuk membentuk kesadaran yang diinginkan oleh Undang-Undang. Hal ini tentu akan melalui suatu proses. Di mana masyarakat dididik untuk mengenal, memahami., menghargai, dan mentaati norma baru yang akan diterapkan.

Sehubungan dengan tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 akan digunakan untuk mencapai tertib masyarakat yang dicita-citakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.⁴

Sebagaimana dipahami, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, terbilang sebagai produk hukum yang relatif baru di Indonesia, yang membawa konsep-konsep baru di tengah-tengah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah barang tentu, di harapkan akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, serta bertugas melaksanakan rekayasa sosial oleh hukum.

Persoalan yang berkaitan dengan fungsi rekayasa sosial ini, pada pokoknya merupakan upaya pengefektifan hukum atau peraturan hukum tersebut. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, mengandung pengertian efektif atau mempunyai pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat, apabila diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga tujuannya akan tercapai.

Sudah sewajarnya jika, pada saat ini meninjau atau mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut, sangatlah perlu terkait eksistensi pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Adat. Sehingga dapat diketahui kepastian hukumnya dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Selanjutnya akan diketahui bahwa

⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, Halaman 142.

perundang undangan negara tersebut mengakomodir hukum adat atau tidak. Sehingga bangsa Indonesia benar-benar memiliki peraturan perundangan yang menampung kebutuhan nyata masyarakatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengangkatan anak berdasarkan Hukum Adat ?
2. Bagaimana pengakuan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ?

B. PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat

Perbuatan mengangkat anak, telah dikenal lama dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat hukum adatnya. Secara terminology, pengangkatan anak atau mengangkat anak berasal dari bahasa Belanda, yaitu *adoptie* atau *adoption* (bahasa Inggris) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Bahasa Arab menyebutnya *Tabbani* yang berarti mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan *ittikhadzahu ibnan* yaitu menjadikan seorang anak.⁵

Masyarakat hukum adat dengan hukum adatnya, mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang sudah barang tentu, ada perbedaan pengaturannya dengan sistem hukum lainnya, seperti mengenai pengertian pengangkatan anak, alasan pengangkatan anak, cara pengangkatan anak, serta akibat hukumnya.

Surojo Wignjodipoero, berpendapat bahwa mengangkat anak atau adopsi

⁵ Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 4.

adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.⁶

Sedangkan R. Soeroso menjabarkan pengangkatan anak menjadi 2 (dua) pengertian. Yakni, pertama pengangkatan anak dalam arti luas sebagai peristiwa hukum yang mempunyai akibat terjadinya hubungan hukum, dan kedua pengangkatan anak dalam arti terbatas yang merupakan peristiwa sosial.⁷ Pada awalnya, pengangkatan anak merupakan peristiwa sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Namun, saat ini pengangkatan anak berkembang menjadi suatu peristiwa hukum (*rechtfeits*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur hukum.⁸ Pada peristiwa tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn, hukum bekerja sehingga akibat-akibatnya melahirkan atau menghapus hak-hak.⁹

Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa barat) bilamana dikatakan “mupu, mulung atau mungut anak” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.¹⁰

”Mengangkat anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut

itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”¹¹

Pengangkatan anak, oleh R. Soepomo, dirumuskan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.¹²

Selanjutnya oleh Sharty Dellyana mengemukakan bahwa pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹³

Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak tersebut di atas, maka secara umum dapat dipahami, bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang di angkat atau di ambil, di pelihara, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.

Hilman Hadikusuma, mendefinisikan, bahwa”Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat secara resmi menurut hukum adat setempat, dikerenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”¹⁴

Berdasarkan pengertian pengangkatan anak tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak dari orang lain yang sama seperti anak kandung (anak yang sah), yakni dalam hal mendapatkan kasih sayang,

⁶ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, halaman 118.

⁷ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 174.

⁸ E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, halaman 273.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, halaman 39.

¹¹ Surojo Wignjodipuro, SH., *Opcit*, halaman 117-118.

¹² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, halaman 19

¹³ Sharty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 8.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1990, halaman 149.

pendidikan, pemberian nafkah, maupun mewaris.

Berbagai macam alasan pengangkatan anak yang dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dapat disampaikan bahwa secara umum, alasan pengangkatan anak yang dilakukan karena si pengangkat anak atau adoptan, yakni suami istri yang “tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerusan keturunan, menurut adat perkawinan setempat, hubungan baik dan tali persaudaraan, rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan, serta kebutuhan tenaga kerja”.¹⁵

Selanjutnya, menurut Ter Haar, ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, yakni :¹⁶

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*);
- 2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*Fear of diving childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Memahami alasan pengangkatan anak tersebut di atas, maka alasan yang pada umumnya digunakan oleh orang tua angkat adalah untuk meneruskan keturunan. Tentunya bagi orang tua angkat yang tidak mempunyai keturunannya. Sehingga dengan perkataan lain ada penerusan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Hal ini muncul dalam kenyataan, bahwa pengangkatan anak tidak saja untuk memberikan jaminan kepentingan si anak angkat, namun juga untuk kepentingan orang tua angkatnya, dengan keberadaan anak angkat terbantu di hari tuanya.

Cara pengangkatan anak menurut hukum adat aalam referensi, ada 2 (dua)

bentuk cara pengangkatan anak yang berimplikasi pada harta orang tua angkat, yakni:

Pengangkatan anak yang dilakukan secara umum, di golongkan menjadi 2 (dua), yaitu pengangkatan anak dengan cara “Terang dan Tunai”, dan Pengangkatan anak dengan cara “Tidak Terang dan Tidak Tunai”. Sedangkan pengertiannya sebagaimana tersebut di bawah ini:¹⁷

1. Pengangkatan anak secara “Terang dan Tunai”.

“Terang” artinya pengangkatan anak yang dilakukan dengan diketahui oleh lingkungan masyarakat luas, diketahui atau disaksikan oleh Kepala Desa, pemuka adat atau masyarakat, serta dicatat di Balai Desa atau (istilah penulis *Balai Adat*), sehingga lebih mempunyai kepastian hukum secara tertulis (mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat).

Sedangkan pengertian *tunai* artinya proses pengangkatan anak secara bersamaan dilakukan pemberian atau penyerahan barang yang mempunyai makna magis religius yang berakibat putusannya hubungan anak dengan orang tua kandungnya, dan selanjutnya masuk serta diterima sebagai anak ke dalam orang tua angkat. Akibat hukum dalam hal warisan anak angkat tersebut mewaris dari keluarga orang tua angkatnya dan tidak berhak terhadap warisan orang tua kandungnya.

Cara pengangkatan anak *Terang dan Tunai* dapat ditemukan di masyarakat Bali, yang secara jelas tersebut dalam Yurisprudensi MA No.1461 K/Sip/1974 tanggal 12-1-1977, yakni:

“Menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara “pemerasan” tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak.”¹⁸

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, halaman 79.

¹⁶ B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, halaman 175.

¹⁷ Ign Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 35

¹⁸ Ahmad Samsudin, SH., Yusuf Anwar, SH.MA, dan Drs. Ahmad Sulaiman Ali, *Yurisprudensi Hukum*

2. Pengangkatan anak secara *Tidak Terang* dan *Tidak Tunai*, mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Tidak terang”, artinya cara pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan sepengetahuan masyarakat luas, atau tidak disaksikan oleh Kepala Desa, pemuka adat atau masyarakat, serta tidak dicatat di Balai Desa atau (istilah penulis *Balai Adat*). Sehingga hanya diketahui atau disaksikan oleh keluarga dekat saja.

Tidak Tunai, artinya cara pengangkatan anak yang tidak ada penyerahan barang yang mempunyai makna magis religius, dan berakibat tidak putusya hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya anak angkat berhak terhadap warisan baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua asalnya.

Pengangkatan anak melalui cara tersebut pada umumnya terjadi di masyarakat Jawa, yang secara jelas tersebut dalam Yurisprudensi MA No.327 K/Sip/1976 tanggal 1-12-1976, yakni:

”Pada umumnya di pulau Jawa anak angkat cukup terbukti kalau telah diketahui umum yang bersangkutan hidup dengan nyata-nyata sebagai orang tua angkat dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak.”¹⁹

2. Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Diharapkan, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123), akan dapat mengatasi keanekaragaman cara

pengangkatan anak yang dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum nasional diciptakan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum yang terdapat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Namun sudah barang tentu akan selalu dirasakan adanya kekurangan-kekurangan dalam hal memenuhi kepentingan-kepentingan yang plural dalam masyarakat. Kekurangan tersebut tentunya akan menimbulkan problematik tersendiri dalam pelaksanaannya yang arus selalu mendapat perhatian yang memadai, untuk nantinya dapat diarahkan pada penyempurnaan.

Selanjutnya akan disampaikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang diharapkan akan membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, karena berfungsi sebagai rekayasa social atau law is a tool of social engineering.²⁰ Sedangkan fungsi rekayasa social itu sendiri pada hakekatnya mencerminkan keefektifan hukum atau ketentuan tersebut.²¹

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas, maka anak angkat yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, adalah jika proses pengangkatan anak dilakukan melalui keputusan atan penetapan pengadilan.

Keluarga seri Hukum Adat I, Alumni, Bandung, 1983, halaman 208

¹⁹ Ahmad Samsudin, SH., Yusuf Anwar, SH. MA, dan Drs. Ahmad Sulaiman Ali, *Ibid*, halaman 114.

²⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press, 1984, Halaman 89.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1976, Halaman 436.

Selanjutnya perlu dikaji ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4, bahwa yang dimaksud Orangtua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Adanya kata adat kebiasaan, maka dapat dipahami bahwa orangtua angkat yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak tidak saja didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Melainkan juga bisa didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Pengakuan terhadap hukum adat atau adat kebiasaan dalam pengangkatan anak, bisa ditemukan dalam Bagian Pertama, Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, Pasal 8, bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 tersebut di atas, maka lebih memperjelas bahwa bahwa pengakuan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia tidak saja didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Tetapi juga yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 9, memuat ketentuan pengakuan eksistensi lembaga pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat.

Ayat (1) pengangkatan anak anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dlm pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yg nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ayat (2) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 19 memuat ketentuan, bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, secara sepintas ada yang tidak sinkron terkait dengan pengakuan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat. Yakni dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa anak angkat yang diakui berdasarkan peraturan ini adalah jika dilakukan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Namun dalam Pasal 8, ada pengakuan terhadap cara pengangkatan anak secara adat kebiasaan.

Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1), masih memuat ketentuan terkait dengan pengakuan lembaga pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) nya, pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat dapat dimohonkan penetapan Pengadilan. Hal ini bisa saja ditafsirkan bahwa tidak adanya keharusan untuk mmelakukan permohonan ke Pengadilan terhadap pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Adat.

Sehubungan dengan tulisan ini, maka ketentuan mengenai pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang ditujukan untuk mengubah pola pelaksanaan pengangkatan anak bagi masyarakat, yakni ke arah pola pengangkatan anak melalui keputusan atau penetapan pengadilan, dalam kenyataannya masih ada warga adat yang melaksanakan pengangkatan anak secara adat kebiasaan mereka. Hal ini disebabkan adat kebiasaan itu merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu tertanam, karena diperoleh secara turun temurun, serta ketaatan terhadap adatnya masing-masing.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan atau hukum adat masih dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. Yakni: a. Secara *Terang*, artinya pengangkatan anak yang dilakukan dengan diketahui oleh lingkungan masyarakatnya dan *Tunai*, artinya proses pengangkatan anak secara bersamaan dilakukan pemberian atau penyerahan barang yang mempunyai makna magis religius. dan b. secara *Tidak Terang*, artinya yang tidak dilakukan dengan sepengetahuan masyarakat luas dan *Tidak Tunai*, artinya tidak adanya penyerahan barang yang mempunyai makna magis religius. Masih adanya pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu lama tertanam, secara turun temurun, sehingga menimbulkan ketaatan terhadap hukum adat pada setiaparganya.

2. Berkaitan dengan pengakuan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat Pasal-Pasal yang tidak sinkron terkait dengan pengakuan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat. Yakni dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa anak angkat yang diakui berdasarkan peraturan ini adalah jika dilakukan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Namun dalam Pasal 8, ada pengakuan terhadap cara pengangkatan anak secara adat kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1), masih memuat ketentuan terkait dengan pengakuan lembaga pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) nya, pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat dapat dimohonkan penetapan Pengadilan. Hal ini bisa saja ditafsirkan bahwa tidak adanya keharusan untuk melakukan permohonan ke Pengadilan terhadap pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ahmad Samsudin, SH., Yusuf Anwar, SH.MA, dan Drs. Ahmad Sulaiman Ali, *Yurisprudensi Hukum Keluarga seri Hukum Adat I*, Alumni, Bandung, 1983,
 B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1983,
 B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962
 E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum*

Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983,
 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1990,
 -----, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987,
 Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press, 1984
 Ign Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
 Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis (Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur)*, Galang Press, Yogyakarta, 2002

- Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980,
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1976
- Sharty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988,
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983,
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981
- Soerojo Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, cetakan ke 12, Jakarta, 2012,
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983,

Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.